



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No. 1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)

Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Gin

Saya Ida Bagus Dony Prawita, A.Md selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Gin, memberitahukan kepada : ---

Ni Luh Dewi Trisnawati, Perempuan, NIK. 5106024512870005, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Letda Dewa Rai Hadnyana Gang Pipit XII D No. 1, Br. Tegehe, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Bali, HP. 082144720605, sebagai **Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 159/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 24 Juli 2024, dalam perkara antara : -----

I Ketut Subaga, beralamat di Jalan Letda Dewa Rai Hadnyana Gang Pipit XII D No. 1, Br. Tegehe, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Bali, sekarang tinggal di Br. Pule, Kel. Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Bali, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Ni Luh Dewi Trisnawati, beralamat di Jalan Letda Dewa Rai Hadnyana Gang Pipit XII D No. 1, Br. Tegehe, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 20 November 2009 secara Agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 415/BANGLI/WNI/2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing atas nama:

- I Wayan Wahyu Tresna Wibawa Rata, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 April 2010;
- Kadek Tanaya Wedantari Rata, Perempuan, lahir pada tanggal 29 November 2013;


Tetap tinggal dan berada di bawah asuhan dan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan Upaya Hukum Verzet yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini; -----

Oleh karena pemberitahuan putusan melalui surat tercatat tanggal 25 Juli 2024 dengan nomor kiriman P2407250067474 kembali pada tanggal 01 Agustus 2024, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui *website* Pengadilan Negeri Gianyar (<http://www.pn-gianyar.go.id>) dan bagi para pembaca yang kebetulan mengenal Tergugat, mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan; -----

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. -----

Gianyar, 01 Agustus 2024
Jurusita,

Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.

